



**P U T U S A N**

Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama lengkap     | : <b>MOHAMMAD KHOMARUL HADI Bin PURNOMO;</b>                       |
| 2. Tempat lahir     | : Tegal;   |
| 3. Umur/ tgl. lahir | : 40 Tahun/15 Mei 1984;  |
| 4. Jenis kelamin    | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan       | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal   | : Ds. Dukuhbenda Rt.02 Rw.04, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal; |
| 7. Agama            | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan        | : Sopir;   |

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Suskoco, S.H., M.H., 2. Akhmad Mustaqim, S.H., 3. Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 4. Firgiansyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratidina, S.H., 5. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 6. Sugianto, S.H., 7. Nurhasim, S.H., 8. Harjono, S.H. M.M., 9. Yanuar Agil Ysahrizal, S.H., Para Advokat / Pengacara dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto Cabang Slawi beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 13 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2025 Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw tanggal 4 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw tanggal 4 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo bersalah melakukan Tindak Pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik;
  - 1 (satu) buah sarung warna merah maron;
  - 1 (satu) buah kerudung warna merah muda;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna merah muda;
  - 1 (satu) buah BH warna merah muda;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keringanan hukuman perkara Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw atas nama Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo;
2. Memohon untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menolak permohonan keringanan hukuman dan tetap pada dalil surat tuntutan;*

*Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya semula;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-55/SLW/05/2025 tanggal 3 Juni 2025 sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Maret 2025, bertempat di jalan Desa Dukuh Siketi, Desa dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kec. Bumijawa kab. tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar 1 tahun sebelumnya, Terdakwa pernah membuat suatu desain rumah atas permintaan Sdr. Wajad yang adalah orang tua korban Ponirah Binti Wajad, namun setelah desain rumah tersebut dibuat oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Sdr. Wajad untuk membangun rumahnya melainkan menggunakan desain dari orang lain. Hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit hati pada diri Terdakwa dan membuat Terdakwa dendam dan muncul niat untuk menghabisi atau membunuh keluarga Sdr. Wajad termasuk juga terhadap korban Ponirah Binti Wajad yaitu dengan mempersiapkan 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu yang terbungkus sarung golok warna merah maron yang dililitkan dengan seutas tali pada pinggang Terdakwa sebelah kanan dan selalu Terdakwa membawa dimanapun Terdakwa berada;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, saat Saksi Juli Bin Sudar bersama istrinya yaitu korban Ponirah Binti Wajad dengan menggunakan sepeda motor sepulang dari pasar dan berhenti di depan rumah Sdr. Wajad yang posisinya bersebelahan dengan rumah Terdakwa yang berada jalan Desa Dukuh Siketi, Desa dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kec. Bumijawa kab. Tegal, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya kemudian menggunakan tangan kanan nya mencabut golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kananya lalu mengarahkan golok tersebut kepada Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad sambil mengatakan “tak pateni koe” atau yang artinya “saya bunuh kamu”. Yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad serta Sdr. Wajad dan keluarganya menjadi ketakutan sehingga memutuskan untuk tinggal sementara dirumah Saksi Juli Bin Sudar yang berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 16.15 WIB, korban Ponirah Binti Wajad hendak pergi ke rumah orang tuanya untuk menyalakan lampu, kemudian bertemu dengan Saksi Suti Binti Raswan yang juga ingin menyalakan lampu rumah anaknya sehingga korban Ponirah dan Saksi Suti Binti Raswan berjalan beriringan, dan saat melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya lalu dengan menggunakan tangan kanan nya mencabut golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kananya kemudian melemparkan golok yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah korban Ponirah Binti Wajad namun tidak mengenai korban Ponirah Binti Wajad;

- Bahwa Kemudian korban Ponirah Binti Wajad dan Saksi Suti Binti Raswan berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa berjalan ke arah golok yang telah di lemparnya tersebut untuk berusaha mengambil golok tersebut dan dalam waktu yang bersamaan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ponirah Binti Wajad juga kembali ke arah golok tersebut dan berusaha mengambil golok milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya terjadi pergumulan antara korban Ponirah Binti Wajad dengan Terdakwa yang mana korban Ponirah Binti Wajad berusaha mengambil golok tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa terlebih dahulu berhasil menguasainya, kemudian korban Ponirah Binti Wajad kembali menghindar dengan berlari namun korban Ponirah Binti Wajad terjatuh karena menabrak besi yang digunakan untuk menjemur pakaian dengan posisi tertelungkup lalu Terdakwa datang mendekati korban Ponirah Binti Wajad yang dalam keadaan terjatuh dari arah belakang dan hendak melakukan kekerasan dengan menggunakan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dipegangnya pada tangan kanan, namun korban Ponirah Binti Wajad berbalik badan dan berusaha untuk memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang menggenggam sebilah golok tersebut, akan tetapi Terdakwa berhasil melepaskan pegangan tangan korban Ponirah Binti Wajad, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan cara di pegang kedua tangannya lalu diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah leher bagian belakang Korban secara berulang kali sehingga mengenai bagian belakang leher korban Ponirah Binti Wajad dan mengakibatkan leher korban Ponirah Binti Wajad terluka dan mengeluarkan banyak darah. Setelah berhasil melukai korban Ponirah Binti Wajad, Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi didalam rumahnya;

- Bahwa kemudian korban Ponirah Binti Wajad dibawa oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut ke RSUD dr. Soeselo Slawi untuk pertolongan selanjutnya namun dalam perjalanan diketahui korban Ponirah Binti Wajad telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/14/III/2025/Bidokes tanggal 18 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH. MH., dokter pada RS Bayangkara Semarang Jawa Tengah, menyimpulkan :

Setelah melakukan pemeriksaan atas seorang wanita yang diketahui bernama Ponirah binti Wajad, ditemukan ;

- luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan kiri, tungkai kanan, dan pinggang kiri;
- luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kiri, luka bacok pada leher dan kepala menjadikan tanda pendarahan hebat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyebab kematian adalah luka bacok pada leher yang memutuskan pembuluh darah nadi dan balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatrium Nomor : 445/05.01/7236 tanggal 26 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.Kj, Ketua Tim Dokter Kesehatan Jiwa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi, setelah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo, disimpulkan :

- Pada diri Terdakwa tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata;
- Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa;
- Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakanya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP;

## Subsida

Bahwa Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Maret 2025, bertempat di jalan Desa Dukuh Siketi, Desa dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kec. Bumijawa kab. tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar 1 tahun sebelumnya, Terdakwa pernah membuat suatu desain rumah atas permintaan Sdr. Wajad yang adalah orang tua korban Ponirah Binti Wajad, namun setelah desain rumah tersebut dibuat oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Sdr. Wajad untuk membangun rumahnya melainkan menggunakan desain dari orang lain. Hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati pada diri Terdakwa dan membuat Terdakwa dendam dan muncul niat untuk menghabisi atau membunuh keluarga Sdr. Wajad termasuk juga terhadap korban Ponirah Binti Wajad yaitu dengan mempersiapkan 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu yang terbungkus sarung golok warna merah maron yang dililitkan dengan seutas tali pada pinggang Terdakwa sebelah kanan dan selalu Terdakwa membawa dimanapun Terdakwa berada;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, saat Saksi Juli Bin Sudar bersama istrinya yaitu korban Ponirah Binti Wajad dengan menggunakan sepeda motor sepulang dari pasar dan berhenti di depan rumah Sdr. Wajad yang posisinya bersebelahan dengan rumah Terdakwa yang berada jalan Desa Dukuh Siketi, Desa dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kec. Bumijawa kab. Tegal, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya kemudian menggunakan tangan kanan nya mencabut golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kananya lalu mengarahkan golok tersebut kepada Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad sambil mengatakan “tak pateni koe” atau yang artinya “saya bunuh kamu”. Yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad serta Sdr. Wajad dan keluarganya menjadi ketakutan sehingga memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Saksi Juli Bin Sudar yang berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 16.15 WIB, korban Ponirah Binti Wajad hendak pergi ke rumah orang tuanya untuk menyalakan lampu, kemudian bertemu dengan Saksi Suti Binti Raswan yang juga ingin menyalakan lampu rumah anaknya sehingga korban Ponirah dan Saksi Suti Binti Raswan berjalan beriringan, dan saat melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya lalu dengan menggunakan tangan kanan nya mencabut golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kananya kemudian melemparkan golok yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah korban Ponirah Binti Wajad namun tidak mengenai korban Ponirah Binti Wajad;
- Bahwa kemudian korban Ponirah Binti Wajad dan Saksi Suti Binti Raswan berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa berjalan ke arah golok yang telah di lemparnya tersebut untuk berusaha mengambil golok tersebut dan dalam waktu yang bersamaan korban Ponirah Binti Wajad juga kembali ke arah golok tersebut dan berusaha mengambil golok milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi pergumulan antara korban Ponirah Binti Wajad dengan Terdakwa yang mana korban Ponirah Binti Wajad berusaha mengambil golok tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa terlebih dahulu berhasil menguasainya, kemudian korban Ponirah Binti Wajad kembali menghindar dengan berlari namun korban Ponirah Binti Wajad

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh karena menabrak besi yang digunakan untuk menjemur pakaian dengan posisi tertelungkup lalu Terdakwa datang mendekati korban Ponirah Binti Wajad yang dalam keadaan terjatuh dari arah belakang dan hendak melakukan kekerasan dengan menggunakan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dipegangnya pada tangan kanan, namun korban Ponirah Binti Wajad berbalik badan dan berusaha untuk memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang menggenggam sebilah golok tersebut, akan tetapi Terdakwa berhasil melepaskan pegangan tangan korban Ponirah Binti Wajad, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan cara di pegang kedua tangannya lalu diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah leher bagian belakang Korban secara berulang kali sehingga mengenai bagian belakang leher korban Ponirah Binti Wajad dan mengakibatkan leher korban Ponirah Binti Wajad mengeluarkan banyak darah. Setelah berhasil melukai korban Ponirah Binti Wajad, Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi didalam rumahnya;

- Bahwa kemudian korban Ponirah Binti Wajad dibawa oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut ke RSUD dr. Soeselo Slawi untuk pertolongan selanjutnya namun dalam perjalanan diketahui korban Ponirah Binti Wajad telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/14/III/2025/Bidokes tanggal 18 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH. MH., dokter pada RS Bayangkara Semarang Jawa Tengah, menyimpulkan :

Setelah melakukan pemeriksaan atas seorang wanita yang diketahui bernama Ponirah binti Wajad, ditemukan ;

- luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan kiri, tungkai kanan, dan pinggang kiri;
- luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kiri, luka bacok pada leher dan kepala menjadikan tanda pendarahan hebat;
- penyebab kematian adalah luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah nadi dan balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Psichiatrium Nomor : 445/05.01/7236 tanggal 26 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.Kj, Ketua Tim Dokter Kesehatan Jiwa pada RSUD Dokter





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeselo Slawi, setelah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo, disimpulkan :

- Pada diri Terdakwa tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata;
- Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa;
- Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakanya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Budi Imanulloh Bin Munip**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan Sdri. Ponirah Binti Wajad;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB, di Dukuh Siketi Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ponirah Binti Wajad yaitu Terdakwa;
- Bahwa berawal Saksi meendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan dan pada saat Saksi sampai ditempat kejadian disitu sudah banyak warga dan Saksi melihat Sdr. Ponirah Binti Wajad sudah tergeletak di jalan desa depan rumah Sdr. Jumaroh dengan posisi tertelungkup kepala berada di sebelah barat dan kaki disebelah timur dan yang Saksi lihat ada luka di bagian punggung dan pipi sebelah kanan dan sudah tidak bergerak (meninggal dunia), yang menurut informasi dari warga yang ada di tempat kejadian penyebab meninggalnya Sdr. Ponirah Bin Wajad dikarenakan dibacok oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi menghubungi polsek Bumijawa dimana tidak lama setelah itu Polsek Bumijawa datang dan kemudian mengamankan Terdakwa berikut golok yang diduga digunakan untuk melakukan pembacokan terhadap Sdr.



Ponirah Binti Wajad dan setelah itu jenazah Sdr. Ponirah Binti Wajad dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit;

--Bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Saksi berada di rumah Saksi dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.25 WIB setelah ada warga yang memberitahu Saksi selaku Perangkat Desa yang memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan di Dk. Siketi . RT. 002/ 004, Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;

-Bahwa setahu Saksi antara korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dimana setahu Saksi hubungan keluarganya adalah sepupu;

---Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada Sdr. Ponirah Binti Wajad;

-Bahwa yang Saksi lihat luka di bagian punggung dan pipi sebelah kanan dan sudah tidak bergerak (meninggal dunia);

-Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa membunuh korban;

-Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa: 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu, 2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik, 3. 1 (satu) buah sarung warna merah maroon, 4. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda, 5. 1 (satu) buah gamis warna merah muda, 6. 1 (satu) buah BH warna merah muda, 7. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 9. 1 (satu) buah celana panjang warna biru, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 500 meter;

--Bahwa warga memberikan informasi kepada Saksi bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan karena Saksi sebagai Perangkat Desa;

-----Bahwa Saksi menjadi Perangkat Desa sejak tahun 2018;

-----Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering marah-marah atau tidak ditempat tinggalnya karena rumah Saksi jauh dengan rumah Terdakwa namun setahu Saksi Terdakwa Terdakwa tidak pernah berkelahi di desannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Suti Binti Raswan (Alm)**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah telah terjadi peristiwa pembunuhan;

----Bahwa yang menjadi korban pembunuhan Sdri. Ponirah Binti Wajad;

-- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB, di Dukuh Siketi Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;

-Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ponirah Binti Wajad adalah Terdakwa;

-Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB Saksi keluar rumah untuk menuju rumah anak Saksi dengan tujuan untuk menghidupkan lampu karena anak Saksi berada di DKI Jakarta, di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan korban, Sdr. Ponirah Binti Wajad dan setelah berbincang iya menyampaikan hendak menghidupkan lampu rumah orang tuanya, setelah itu berjalan bersama karena tujuannya satu arah, pada saat sampai di dekat rumah orang tua dari korban kemudian melihat Terdakwa berada di depan rumahnya seketika itu iya langsung melempar golok ke arah korban, dan mengenai payung korban, karena takut Saksi langsung lari ke arah depan arah rumah anak Saksi dimana pada saat itu Saksi tidak berteriak karena takut, setelah sampai di rumah anak kemudian Saksi menghidupkan lampu;

----Bahwa situasi lingkungan sekitar pada saat peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan sepi tidak ada orang lain dimana saat itu cuaca hujan dan tidak ada orang lain yang berada di depan rumah;

-----Bahwa pada saat Saksi sedang berjalan dengan korban, Terdakwa berada dirumahnya kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari samping rumahnya dan langsung mengejar dan kemudian melempar golok ke arah korban;

-----Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena Saksi berlari ke arah berlawanan dengan korban yang kemudian terjadi peristiwa tersebut;

-Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa membunuh korban;

-Bahwa setahu Saksi, antara korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dimana setahu Saksi hubungan keluarganya adalah sepupu;

-Bahwa setahu Saksi, korban untuk saat ini sudah meninggal dunia akibat kekerasan dengan menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa: 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu, 2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik, 3. 1 (satu) buah sarung warna merah maroon, 4. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda, 5. 1 (satu) buah gamis warna merah muda, 6. 1 (satu) buah BH warna merah muda, 7. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 9. 1 (satu) buah celana panjang warna biru, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Wasiun Bin Sahir**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah telah terjadi peristiwa pembunuhan;

----Bahwa yang menjadi korban pembunuhan Sdri. Ponirah Binti Wajad;

-- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB, di Dukuh Siketi Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;

-Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ponirah Binti Wajad adalah Terdakwa;

-Bahwa berawal pada saat terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Saksi berada didalam rumah dan Saksi mendengar ada yang teriak-teriak, sedangkan pembunuhan tersebut terjadi di jalan Desa tepatnya di sebelah barat rumah Saksi, jarak antara rumah Saksi dengan tempat terjadinya pembunuhan tersebut kurang lebih 8 meter. Selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat Sdri. Ponirah Binti Wajad sudah terjatuh telungkup dengan bersimbah darah dan Saksi juga melihat Terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa golok;

--Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdri. Ponirah Binti Wajad;

-Bahwa setahu Saksi antara korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dimana setahu Saksi hubungan keluarganya adalah sepupu;

-Bahwa setahu Saksi, korban untuk saat ini sudah meninggal dunia akibat kekerasan dengan menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;

-Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa membunuh korban;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa: 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu, 2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik, 3. 1 (satu) buah sarung warna merah maroon, 4. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda, 5. 1 (satu) buah gamis warna merah muda, 6. 1 (satu) buah BH warna merah muda, 7. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 9. 1 (satu) buah celana panjang warna biru, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Sopan Bin Kasum**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah telah terjadi peristiwa pembunuhan;

----Bahwa yang menjadi korban pembunuhan Sdri. Ponirah Binti Wajad;

-- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB, di Dukuh Siketi Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;

-Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ponirah Binti Wajad adalah Terdakwa;

-Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB Saksi sedang istirahat di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara gaduh yang sumbernya dari luar rumah, setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat korban tertelungkup bersimbah darah dan Terdakwa masih membawa golok diacung-acungkan ke warga yang melihat, dimana kemudian Saksi mengambil kayu yang ada di depan rumah, selanjutnya Saksi berusaha mengejar Terdakwa dan kemudian Terdakwa lari ke rumahnya. Setelah itu Saksi melihat korban bersimbah darah yang mana pada saat itu sedang hujan sehingga darahnya ikut mengalir bersama hujan dan sudah tidak bergerak. Selanjutnya Saksi lari ke masjid untuk memanggil suami korban yang saat itu sedang bekerja;

-- -Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada Sdr. Ponirah Binti Wajad;

-Bahwa Saksi melihat luka dari korban berada di kepala bagian belakang / atas leher, luka luar akibat senjata tajam;

-Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa membunuh korban;





-Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa: 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu, 2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik, 3. 1 (satu) buah sarung warna merah maroon, 4. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda, 5. 1 (satu) buah gamis warna merah muda, 6. 1 (satu) buah BH warna merah muda, 7. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 9. 1 (satu) buah celana panjang warna biru, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 30 meter;

-----Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering marah-marah satau tidak ditempat tinggalnya karena rumah Saksi jauh dengan rumah Terdakwa namun setahu Saksi Terdakwa Terdakwa tidak pernah berkelahi di desannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Juli Bin Sudar**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah telah terjadi peristiwa pembunuhan;

-----Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Istri Saksi Sdri. Ponirah Binti Wajad;

-- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB, di Dukuh Siketi Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;

- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap istri Saksi adalah Terdakwa;

-- Bahwa pada saat itu Sopan Bin Kasum datang yang memberitahukan bahwa Istri Saksi Sdri. Ponirah Binti Wajad telah di bunuh oleh Terdakwa. Setelah sampai dilokasi tersebut tepatnya di jalan Desa Dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal tepat di depan rumah Ibu Manis, Saksi mendapati Istri Saksi yang memakai pakaian gamis warna merah muda dalam keadaan tertelungkup / tengkurap tidak bergerak bagian kepala berada di sebelah barat, saat itu bagian kepala tertutup kerudung, kemudian Saksi membuka kerudung Istri Saksi dan mendapati luka terbuka akibat bacokan pada leher bagian belakang, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung, saat melihat luka tersebut Saksi histeris dan tidak kuasa melihat lagi Istri Saksi;

----Bahwa keberadaan Saksi sedang bekerja sada saat terjadi peristiwa pembunuhan terhadap istri Saksi Sdri. Ponirah Binti Wajad;

----Bahwa setelah Saksi di lokasi tersebut Terdakwa sudah tidak berada di lokasi dan Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa sekitar lokasi tersebut;

-Bahwa setahu Saksi istri Saksi Sdri. Ponirah Binti Wajad tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun demikian sejak kurang lebih satu tahun kebelakang, Terdakwa selalu memusuhi keluarga Orang tua dari Istri Saksi yaitu Bapak Wajad, berawal ketika Bapak Wajad hendak membangun rumah, saat itu Terdakwa menghendaki dirinya yang mengerjakannya bahkan Terdakwa sudah membuat gambar desain rumah dan melakukan pengukuran lokasi, namun mengingat biaya terbatas sehingga gambar yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak dipakai acuan pengerjaan rumah oleh Bapak Wajad, dan pengerjaan rumah dikerjakan oleh Saksi dan di bantu warga sekitar secara kerja bakti, sejak saat itu Terdakwa memusuhi keluarga Bapak Wajad, yang sebenarnya antara Terdakwa dan keluarga Bapak Wajad tersebut masih ada hubungan kekeluargaan, dimana Ibu kandung Terdakwa yang merupakan adik dari Ibu Kasri (Istri Bapak Wajad);

-Bahwa Saksi tidak tahu, namun menurut informasi dari Ibu mertua Saksi bahwa saat itu istri Saksi hendak menuju rumah Orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyalakan lampu penerangan dan mengambil pakaian ganti Orang tuanya yang menginap di rumah salah satu anaknya di Desa Dukuhbenda Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Bahwa mertua Saksi sudah kurang lebih dua minggu ikut kakak ipar Saksi yang rumahnya di depan rumah Saksi, sehingga rumah dalam keadaan kosong adapun kegiatan menyalakan lampu rumah mertua Saksi dilakukan bergantian kadang istri Saksi dan kadang kakak ipar Saksi itupun melihat situasi dikarenakan Terdakwa selalu mengancam keluarga mertua Saksi;

-Bahwa luka yang dialami korban akibat pembunuhan tersebut dibagian leher dan tangan dan sudah meninggal dunia akibat kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;

-Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Istri Saksi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun demikian kurang lebih 2 minggu sebelum kejadian pada saat Saksi bersama dengan istri Saksi sewaktu pulang dari pasar dan berhenti di dekat rumah Terdakwa, tiba tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dengan mengacung golok kearah Saksi dan istri Saksi dan bilang "tek pateni koen" (Saksi bunuh kamu), sehingga istri Saksi langsung masuk kedalam rumah orang tuanya mengamankan diri sedangkan Saksi juga lari menyelamatkan diri;

-Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa: 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu, 2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik, 3. 1 (satu) buah sarung warna merah maroon, 4. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda, 5. 1 (satu) buah gamis warna merah muda, 6. 1 (satu) buah BH warna merah muda, 7. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 9. 1 (satu) buah celana panjang warna biru, Saksi mengetahui barang bukti tersebut

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jauh karena beda RT;

-----Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering marah-marah satau tidak ditempat tinggalnya karena rumah Saksi jauh dengan rumah Terdakwa namun setahu Saksi Terdakwa Terdakwa tidak pernah berkelahi di desannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak benar mengancam, namun hanya meminta dikembalikan apa yang telah mereka curi dari Terdakwa dan tidak pernah mengayunkan goloknya kepada Saksi dan istrinya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi yang meringankan (Saksi A de charge), Ahli ataupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Visum Et Repertum** Nomor: VER/14/III/2025/Bidokes tanggal 18 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH. MH., dokter pada RS Bayangkara Semarang Jawa Tengah, menyimpulkan :

Setelah melakukan pemeriksaan atas seorang wanita yang diketahui bernama Ponirah binti Wajad, ditemukan ;

- luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan kiri, tungkai kanan, dan pinggang kiri;
- luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kiri, luka bacok pada leher dan kepala menjadikan tanda pendarahan hebat;
- penyebab kematian adalah luka bacok pada leher yang memutuskan pembuluh darah nadi dan balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

- **Visum Et Repertum Psychiatricum** Nomor: 445/05.01/7236 tanggal 26 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.Kj, Ketua Tim Dokter Kesehatan Jiwa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi, setelah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo, disimpulkan :

- Pada diri Terdakwa tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata;
- Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa;
- Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakanya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Dukuh Siketi Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana peristiwa kejahatan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kejahatan pembunuhan yaitu Sdri. Ponirah Binti Wajad;
- Bahwa yang membunuh Sdri. Ponirah Binti Wajad yaitu Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana kejahatan pembunuhan tersebut terjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Dukuh Siketi Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Sdri. Ponirah Binti Wajad dan korban masih ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, dimana Ibu dari Sdri. Ponirah Binti Wajad merupakan kakak kandung Ibu Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa merasa korban Sdri. Ponirah Binti Wajad dan keluarganya telah mengguna-guna Terdakwa seperti gendam/ilmu hitam dan Terdakwa merasa Sdri. Ponirah Binti Wajad dan keluarganya pernah mencuri barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 kurang lebih pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di pintu depan hendak keluar rumah, kemudian Terdakwa melihat Sdri. Ponirah bersama Sdri. Suti sedang berjalan menuju arah barat, sebelum melintas di rumah Orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa mendengar percakapan antara Sdri. Ponirah dan Sdri. Suti, dimana saat itu Terdakwa dengar Sdri. Suti bertanya "koen nyolong apa baene, balekna" (kamu mencuri apa saja, kembalikan), dan Sdri. Ponirah menjawab "olih kesel kesel kok balekna" (capai capai kok dikembalikan), saat itu Terdakwa mengarahkan pandangan kepada Sdri. Ponirah dan Sdri. Suti, dan ketika Sdri. Ponirah melihat keberadaan Terdakwa kemudian berlari balik kearah timur sedangkan Sdri. Suti melanjutkan jalan kearah barat, kemudian secara spontan Terdakwa mengejar Sdri. Ponirah sambil mencabut senjata tajam dari warangka / selongsongnya yang sudah Terdakwa ikatkan di pinggang, kemudian senjata tajam Terdakwa lemparkan namun tidak mengenai Sdri. Ponirah, saat itu Terdakwa melihat Sdri. Ponirah berbalik arah berusaha mengambil golok, namun golok tersebut lebih dulu kembali Terdakwa kuasai, dan setelah golok berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa melihat Sdri. Ponirah sudah dalam keadaan terjatuh, kemudian Terdakwa berusaha mendekati dan berusaha melukai, namun saat itu golok yang Terdakwa pegang terjatuh, kemudian antara Terdakwa dan Sdri. Ponirah saling berebut golok tersebut, namun golok berhasil Terdakwa kuasai, saat itu juga Terdakwa mengayunkan golok kearah Sdri. Ponirah;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Sdri. Ponirah Binti Wajad dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membunuh korban Sdri. Ponirah Binti Wajad dengan mengayunkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pegang dengan menggunakan dua tangan Terdakwa;
- Bahwa luka yang dialami korban berada di kepala bagian belakang / atas leher;
- Bahwa sesaat setelah melukai korban Sdri. Ponirah Binti Wajad Terdakwa berlari meninggalkan lokasi dan menuju rumah Orang tua Terdakwa yang jaraknya dari lokasi berjarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Terdakwa melukai korban Sdri. Ponirah Binti Wajad sebanyak 2 (dua) kali, namun pastinya Terdakwa sudah tidak ingat karena waktu itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melukai korban untuk membunuh korban Sdri. Ponirah Binti Wajad;
- Bahwa keadaan lingkungan sekitar pada saat Terdakwa membunuh Sdri. Ponirah Binti Wajad hanya ada Sdri. Suti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban Sdri. Ponirah Binti Wajad, namun Terdakwa merasa telah digendam/ ilmu hitam oleh korban Sdri. Ponirah Binti Wajad dan keluarganya;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan Terdakwa tidak pernah mengancam Sdri. Ponirah Binti Wajad dan suaminya Sdr. Juli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rasa dendam kepada korban Sdri. Ponirah Binti Wajad;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa: 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu, 2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik, 3. 1 (satu) buah sarung warna merah maroon, 4. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda, 5. 1 (satu) buah gamis warna merah muda, 6. 1 (satu) buah BH warna merah muda, 7. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 9. 1 (satu) buah celana panjang warna biru Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa tidak mengerti terhadap hasil Visum Repertum Psychiatricum No: 445/05.01/7236, tanggal 26 Maret 2025 dan Visum Repertum Nomor: VER/14/III/2025/Biddokes /7236, tanggal 18 Maret 2025;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa jauh dengan korban dan jaraknya sekitar 300m;
- Bahwa Terdakwa telah membunuh Sdri. Ponirah Binti Wajad karena pada saat itu Terdakwa lagi emosi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik;
3. 1 (satu) buah sarung warna merah maron;
4. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda;
5. 1 (satu) buah baju gamis warna merah muda;
6. 1 (satu) buah BH warna merah muda;
7. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah celana Panjang warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dan **keadaan-keadaan** sebagai berikut:

- Bahwa faktanya Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di jalan Desa Dukuh Siketi, Desa Dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal telah melakukan pembacokan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu yang merampas nyawa orang lain;
- Bahwa faktanya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 16.15 WIB, korban Ponirah Binti Wajad hendak pergi ke rumah orang tuanya untuk menyalakan lampu, kemudian bertemu dengan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) yang juga ingin menyalakan lampu rumah anaknya sehingga korban Ponirah dan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) berjalan beriringan, dan saat melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya lalu dengan menggunakan tangan kanannya mencabut golok yang terbuat



dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanannya, kemudian melemparkan golok yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah korban Ponirah Binti Wajad, namun tidak mengenai korban Ponirah Binti Wajad;

- Bahwa faktanya kemudian korban Ponirah Binti Wajad dan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa berjalan ke arah golok yang telah di lemparnya tersebut untuk berusaha mengambil golok tersebut dan dalam waktu yang bersamaan korban Ponirah Binti Wajad juga kembali ke arah golok tersebut dan berusaha mengambil golok milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa faktanya terjadi pergumulan antara korban Ponirah Binti Wajad dengan Terdakwa yang mana korban Ponirah Binti Wajad berusaha mengambil golok tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa terlebih dahulu berhasil menguasainya, kemudian korban Ponirah Binti Wajad kembali menghindar dengan berlari namun korban Ponirah Binti Wajad terjatuh karena menabrak besi yang digunakan untuk menjemur pakaian dengan posisi tertelungkup lalu Terdakwa datang mendekati korban Ponirah Binti Wajad yang dalam keadaan terjatuh dari arah belakang dan hendak melakukan kekerasan dengan menggunakan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dipegangnya pada tangan kanan, namun korban Ponirah Binti Wajad berbalik badan dan berusaha untuk memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang menggenggam sebilah golok tersebut, akan tetapi Terdakwa berhasil melepaskan pegangan tangan korban Ponirah Binti Wajad, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan cara di pegang kedua tangannya lalu diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah leher bagian belakang Korban secara berulang kali sehingga mengenai bagian belakang leher korban Ponirah Binti Wajad dan mengakibatkan leher korban Ponirah Binti Wajad mengeluarkan banyak darah. Setelah berhasil melukai korban Ponirah Binti Wajad, Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di dalam rumahnya;
- Bahwa faktanya kemudian korban Ponirah Binti Wajad dibawa oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut ke RSUD dr. Soeselo Slawi untuk pertolongan selanjutnya namun dalam perjalanan diketahui korban Ponirah Binti Wajad telah meninggal dunia;
- Bahwa faktanya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/14/III/2025/Bidokes tanggal 18 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH. MH., dokter pada RS Bayangkara Semarang Jawa Tengah, menyimpulkan :

Setelah melakukan pemeriksaan atas seorang wanita yang diketahui bernama Ponirah binti Wajad, ditemukan ;

- luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan kiri, tungkai kanan, dan pinggang kiri;
- luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kiri, luka bacok pada leher dan kepala menjadikan tanda pendarahan hebat;
- penyebab kematian adalah luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah nadi dan balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

• Bahwa faktanya berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatrium Nomor : 445/05.01/7236 tanggal 26 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.Kj, Ketua Tim Dokter Kesehatan Jiwa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi, setelah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo, disimpulkan :

- Pada diri Terdakwa tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata;
- Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa;
- Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakanya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;

• Bahwa faktanya penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sakit hati yang disebabkan berawal sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya, Terdakwa pernah membuat suatu desain rumah atas permintaan Sdr. Wajad yang adalah orang tua korban Ponirah Binti Wajad, namun setelah desain rumah tersebut dibuat oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Sdr. Wajad untuk membangun rumahnya, melainkan menggunakan desain dari orang lain. Hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati pada diri Terdakwa dan membuat Terdakwa dendam dan muncul niat untuk menghabisi atau membunuh keluarga Sdr. Wajad termasuk juga terhadap korban Ponirah Binti Wajad dan kurang lebih 2 minggu sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, saat Saksi Juli Bin Sudar bersama istrinya yaitu korban Ponirah Binti Wajad dengan menggunakan sepeda motor sepulang dari pasar dan berhenti di depan rumah Sdr. Wajad yang posisinya bersebelahan dengan rumah Terdakwa yang berada jalan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw



Desa Dukuh Siketi, Desa dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kec. Bumijawa Kab. Tegal, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya kemudian menggunakan tangan kanannya mencabut golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanannya lalu mengarahkan golok tersebut kepada Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad sambil mengatakan "tak pateni koe" atau yang artinya "saya bunuh kamu". Akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad serta Sdr. Wajad dan keluarganya menjadi ketakutan sehingga memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Saksi Juli Bin Sudar yang berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair** : Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Subsidair** : Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Dengan Rencana Terlebih Dahulu;**
4. **Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" mencakup subjek hukum yakni perorangan atau korporasi yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas setiap akibat dari tindakannya. Menurut hukum pidana, orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani, dan bukan sebagai subjek yang dapat dikategorikan mempunyai disabilitas mental maupun intelektual;





Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dianggap sebagai subyek hukum yang berstatus sebagai Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, yang mendefinisikan Terdakwa sebagai seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di dalam suatu persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa orang tersebut harus memiliki identitas yang sesuai dengan berkas perkara terkait apakah ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (error in persona) sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie Van Toelichting), yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki atau mengetahui” (willens en wettens). Jadi dapatlah dikatakan bahwasanya sengaja dapat dimaknai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan dengan sengaja dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan bentuk dari kesengajaan. Coraknya adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai tujuan (yang dekat)/dolus directus;



Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn)  
Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat, yakni akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya, akibat ini pasti timbul/terjadi;

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)  
Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur kedua “Dengan sengaja” ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dan unsur ke-4 dakwaan ini yaitu unsur “*Dengan rencana terlebih dahulu*” dan unsur “*merampas nyawa orang lain*” dan oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-4 “*merampas nyawa orang lain*” sebagai berikut;

#### **Ad.4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain, yaitu: Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni merampas jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:



- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di jalan Desa Dukuh Siketi, Desa dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kec. Bumijawa kab. Tegal telah melakukan pembacokan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu yang merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa faktanya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 16.15 WIB, korban Ponirah Binti Wajad hendak pergi ke rumah orang tuanya untuk menyalakan lampu, kemudian bertemu dengan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) yang juga ingin menyalakan lampu rumah anaknya sehingga korban Ponirah dan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) berjalan beriringan, dan saat melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya lalu dengan menggunakan tangan kanannya mencabut golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanannya kemudian melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah korban Ponirah Binti Wajad namun tidak mengenai korban Ponirah Binti Wajad. Kemudian korban Ponirah Binti Wajad dan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa berjalan ke arah golok yang telah di lemparnya tersebut untuk berusaha mengambil golok tersebut dan dalam waktu yang bersamaan korban Ponirah Binti Wajad juga kembali ke arah golok tersebut dan berusaha mengambil golok milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya terjadi pergumulan antara korban Ponirah Binti Wajad dengan Terdakwa yang mana korban Ponirah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Wajad berusaha mengambil golok tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa terlebih dahulu berhasil menguasainya, kemudian korban Ponirah Binti Wajad kembali menghindar dengan berlari, namun korban Ponirah Binti Wajad terjatuh karena menabrak besi yang digunakan untuk menjemur pakaian dengan posisi tertelungkup lalu Terdakwa datang mendekati korban Ponirah Binti Wajad yang dalam keadaan terjatuh dari arah belakang dan hendak melakukan kekerasan dengan menggunakan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dipegangnya pada tangan kanan, namun korban Ponirah Binti Wajad berbalik badan dan berusaha untuk memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang menggenggam sebilah golok tersebut, akan tetapi Terdakwa berhasil melepaskan pegangan tangan korban Ponirah Binti Wajad, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan cara di pegang kedua tangannya lalu diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah leher bagian belakang Korban secara berulang kali sehingga mengenai bagian belakang leher korban Ponirah Binti Wajad dan mengakibatkan leher korban Ponirah Binti Wajad mengeluarkan banyak darah. Setelah berhasil melukai korban Ponirah Binti Wajad, Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa faktanya kemudian korban Ponirah Binti Wajad dibawa oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut ke RSUD dr. Soeselo Slawi untuk pertolongan selanjutnya namun dalam perjalanan diketahui korban Ponirah Binti Wajad telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban telah meninggal dunia sebagaimana hasil surat pemeriksaan Visum et Repertum Nomor VER/14/III/2025/Bidokes tanggal 18 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH. MH., dokter pada RS Bayangkara Semarang Jawa Tengah, menyimpulkan : Setelah melakukan pemeriksaan atas seorang wanita yang diketahui bernama Ponirah binti Wajad, ditemukan: luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan kiri, tungkai kanan, dan pinggang kiri. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kiri, luka bacok pada leher dan kepala menjadikan tanda pendarahan hebat. Penyebab kematian adalah luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah nadi dan balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan hasil Visum et Repertum Psichiatrium Nomor : 445/05.01/7236 tanggal 26 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.Kj, Ketua Tim Dokter Kesehatan Jiwa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi, setelah melakukan pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan terhadap Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo, disimpulkan : Pada diri Terdakwa tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa. Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakanya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;

Menimbang, bahwa faktanya penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sakit hati yang disebabkan berawal sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya, Terdakwa pernah membuat suatu desain rumah atas permintaan Sdr. Wajad yang adalah orang tua korban Ponirah Binti Wajad, namun setelah desain rumah tersebut dibuat oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Sdr. Wajad untuk membangun rumahnya, melainkan menggunakan desain dari orang lain. Hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati pada diri Terdakwa dan membuat Terdakwa dendam dan muncul niat untuk menghabisi atau membunuh keluarga Sdr. Wajad termasuk juga terhadap korban Ponirah Binti Wajad dan kurang lebih 2 minggu sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, saat Saksi Juli Bin Sudar bersama istrinya yaitu korban Ponirah Binti Wajad dengan menggunakan sepeda motor sepulang dari pasar dan berhenti di depan rumah Sdr. Wajad yang posisinya bersebelahan dengan rumah Terdakwa yang berada jalan Desa Dukuh Siketi, Desa dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kec. Bumijawa Kab. Tegal, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya kemudian menggunakan tangan kanannya mencabut golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanannya lalu mengarahkan golok tersebut kepada Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad sambil mengatakan "tak pateni koe" atau yang artinya "saya bunuh kamu". Akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad serta Sdr. Wajad dan keluarganya menjadi ketakutan sehingga memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Saksi Juli Bin Sudar yang berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, maka terbukti akibat perbuatan Terdakwa yang secara sadar mengayunkan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan cara di pegang kedua tangannya, lalu diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah leher bagian belakang korban secara berulang kali sehingga mengenai bagian belakang leher korban Ponirah Binti Wajad dan mengakibatkan leher korban Ponirah Binti Wajad mengeluarkan banyak darah sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw





Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“Merampas Nyawa Orang Lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi);

Menimbang, bahwa M.v.T (Memorie van Toelichting) merumuskan pengertian istilah met voorbedachte rade (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. M.v.T tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian berencana menurut M.v.T tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana I karya Satochid Kartanegara menyebutkan Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku;

Menimbang, bahwa faktanya bahwa Terdakwa telah merampas nyawa milik orang lain yaitu Ponirah Binti Wajad selaku korban dalam perkara ini, sebagaimana telah dibuktikan pada pertimbangan unsur keempat yaitu dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan cara di pegang kedua tangannya, lalu diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah leher bagian belakang korban secara berulang kali sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian belakang leher korban Ponirah Binti Wajad dan mengakibatkan leher korban Ponirah Binti Wajad mengeluarkan banyak darah sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa faktanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak melakukan tahap persiapan, dan Terdakwa tidak memiliki waktu untuk memikirkan dengan tenang serta memiliki pilihan apakah akan melakukan pembunuhan kepada korban atau tidak karena hal tersebut faktanya dilakukan secara tiba-tiba dan spontan serta tanpa pikir panjang serta secara terang-terangan karena faktanya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan emosi karena pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 16.15 WIB, korban Ponirah Binti Wajad hendak pergi ke rumah orang tuanya untuk menyalakan lampu dan saat itu melewati depan rumah Terdakwa dan saat itu diketahui pula oleh orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi Suti Binti Raswan (Alm) yang faktanya korban Ponirah bertemu dengan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) yang juga ingin menyalakan lampu rumah anaknya sehingga korban dan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) berjalan beriringan melewati depan rumah Terdakwa. Meskipun demikian, faktanya memang Terdakwa tetap melaksanakan niatnya membunuh korban, namun terhadap alat yang dapat dipergunakan untuk membunuh korban tersebut faktanya merupakan alat yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah golok yang digunakannya untuk melukai korban yang sesuai pengetahuan umum, sebilah golok tersebut merupakan kategori senjata tajam yang dapat melukai bahkan mengakibatkan kematian. Namun senyatanya golok tersebut memang dibawa sehari-hari oleh Terdakwa sampai dengan saat peristiwa pembacokan terhadap korban terjadi, dan setelah melakukan perbuatan membacok korban dengan menggunakan golok tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan korban dengan membawa golok tersebut, namun faktanya tidak disembunyikan oleh Terdakwa dan telah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini yang tidak disangkal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, faktanya Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak memiliki tenggang waktu yang cukup untuk mempertimbangkan pemikiran secara tenang serta dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir secara mendalam. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur "**dengan rencana terlebih dahulu**" sehingga oleh karenanya unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu unsur ketiga tidak terpenuhi, sehingga tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti dan Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" mencakup subjek hukum yakni perorangan atau korporasi yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas setiap akibat dari tindakannya. Menurut hukum pidana, orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani, dan bukan sebagai subjek yang dapat dikategorikan mempunyai disabilitas mental maupun intelektual;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dianggap sebagai subyek hukum yang berstatus sebagai Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, yang mendefinisikan Terdakwa sebagai seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di dalam suatu persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa orang tersebut harus memiliki identitas yang sesuai dengan berkas perkara terkait apakah ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo** dan selama persidangan sesuai dengan



keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (error in persona) sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";**

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie Van Toelichting), yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai "menghendaki atau mengetahui" (willens en wettens). Jadi dapatlah dikatakan bahwasanya sengaja dapat dimaknai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan dengan sengaja dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan bentuk dari kesengajaan. Coraknya adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai tujuan (yang dekat)/dolus directus;

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn)  
Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat, yakni akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya, akibat ini pasti timbul/terjadi;

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)  
Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur kedua “Dengan sengaja” ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dakwaan ini yaitu unsur “*merampas nyawa orang lain*” dan oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 “merampas nyawa orang lain” sebagai berikut;

**Ad.3. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain, yaitu: Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni merampas jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana dan bukan pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di jalan Desa Dukuh Siketi, Desa Dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal telah melakukan pembacokan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu yang merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa faktanya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 16.15 WIB, korban Ponirah Binti Wajad hendak pergi ke rumah orang tuanya untuk menyalakan lampu, kemudian bertemu dengan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) yang juga ingin menyalakan lampu rumah anaknya sehingga korban Ponirah dan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) berjalan beriringan, dan saat melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya lalu dengan menggunakan tangan kanannya mencabut golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kananya kemudian melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah korban Ponirah Binti Wajad, namun tidak mengenai korban Ponirah Binti Wajad. Kemudian korban Ponirah Binti Wajad dan Saksi Suti Binti Raswan (Alm) berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa berjalan ke arah golok yang telah di lemparnya tersebut untuk berusaha mengambil golok tersebut dan dalam waktu yang bersamaan korban Ponirah Binti Wajad juga kembali ke arah golok tersebut dan berusaha mengambil golok milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya terjadi pergumulan antara korban Ponirah Binti Wajad dengan Terdakwa yang mana korban Ponirah Binti Wajad berusaha mengambil golok tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa terlebih dahulu berhasil menguasainya, kemudian korban Ponirah Binti Wajad kembali menghindar dengan berlari, namun korban Ponirah Binti Wajad terjatuh karena menabrak besi yang digunakan untuk menjemur pakaian dengan posisi tertelungkup lalu Terdakwa datang mendekati korban Ponirah Binti Wajad yang dalam keadaan terjatuh dari arah belakang dan hendak melakukan kekerasan dengan menggunakan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dipegangnya pada tangan kanan, namun korban Ponirah Binti Wajad berbalik badan dan berusaha untuk memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang menggenggam sebilah golok tersebut, akan tetapi Terdakwa berhasil melepaskan pegangan tangan korban Ponirah Binti

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajad, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan cara di pegang kedua tangannya lalu diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah leher bagian belakang Korban secara berulang kali sehingga mengenai bagian belakang leher korban Ponirah Binti Wajad dan mengakibatkan leher korban Ponirah Binti Wajad mengeluarkan banyak darah. Setelah berhasil melukai korban Ponirah Binti Wajad, Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa faktanya kemudian korban Ponirah Binti Wajad dibawa oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut ke RSUD dr. Soeselo Slawi untuk pertolongan selanjutnya namun dalam perjalanan diketahui korban Ponirah Binti Wajad telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban telah meninggal dunia sebagaimana hasil surat pemeriksaan Visum et Repertum Nomor VER/14/III/2025/Bidokes tanggal 18 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH. MH., dokter pada RS Bayangkara Semarang Jawa Tengah, menyimpulkan : Setelah melakukan pemeriksaan atas seorang wanita yang diketahui bernama Ponirah binti Wajad, ditemukan: luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan kiri, tungkai kanan, dan pinggang kiri. Luka akibat kekerasan tajam tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kiri, luka bacok pada leher dan kepala menjadikan tanda pendarahan hebat. Penyebab kematian adalah luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah nadi dan balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatrium Nomor: 445/05.01/7236 tanggal 26 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.Kj, Ketua Tim Dokter Kesehatan Jiwa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi, setelah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo, disimpulkan : Pada diri Terdakwa tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa. Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakanya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;

Menimbang, bahwa faktanya penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sakit hati yang disebabkan berawal sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya, Terdakwa pernah membuat suatu desain rumah atas permintaan Sdr. Wajad yang adalah orang tua korban Ponirah Binti Wajad, namun setelah desain rumah tersebut dibuat oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Sdr. Wajad untuk membangun rumahnya, melainkan menggunakan desain

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang lain. Hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati pada diri Terdakwa dan membuat Terdakwa dendam dan muncul niat untuk menghabisi atau membunuh keluarga Sdr. Wajad termasuk juga terhadap korban Ponirah Binti Wajad dan kurang lebih 2 minggu sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, saat Saksi Juli Bin Sudar bersama istrinya yaitu korban Ponirah Binti Wajad dengan menggunakan sepeda motor sepulang dari pasar dan berhenti di depan rumah Sdr. Wajad yang posisinya bersebelahan dengan rumah Terdakwa yang berada jalan Desa Dukuh Siketi, Desa dukuhbenda Rt. 002 Rw. 004 Kec. Bumijawa Kab. Tegal, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya kemudian menggunakan tangan kanannya mencabut golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanannya lalu mengarahkan golok tersebut kepada Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad sambil mengatakan “tak pateni koe” atau yang artinya “saya bunuh kamu”. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Juli Bin Sudar dan korban Ponirah Binti Wajad serta Sdr. Wajad dan keluarganya menjadi ketakutan sehingga memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Saksi Juli Bin Sudar yang berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, maka terbukti akibat perbuatan Terdakwa yang secara sadar mengayunkan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan cara di pegang kedua tangannya, lalu diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah leher bagian belakang korban secara berulang kali sehingga mengenai bagian belakang leher korban Ponirah Binti Wajad dan mengakibatkan leher korban Ponirah Binti Wajad mengeluarkan banyak darah sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Merampas Nyawa Orang Lain**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan/delik/tindak pidana telah terpenuhi, selanjutnya akan dibuktikan unsur subjektifitas tindak pidana dan unsur sifat kesengajaan perbuatan “**dengan sengaja**” dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut memorie Van toeliching yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengetahui dirinya emosi karena sebelumnya pernah sakit hati terhadap korban dan keluarganya dan menyadari perbuatannya yang sebelumnya melempar sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu ke arah korban Ponirah Binti Wajad dan akhirnya Terdakwa mengayunkan sebilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut dengan cara di pegang kedua tangannya, lalu diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah leher bagian belakang korban secara berulang kali sehingga mengenai bagian belakang leher korban Ponirah Binti Wajad dan mengakibatkan leher korban Ponirah Binti Wajad mengeluarkan banyak darah sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan secara jelas pada pertimbangan unsur ketiga di atas yang hal tersebut terbukti menyebabkan kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatrium Nomor : 445/05.01/7236 tanggal 26 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.Kj, Ketua Tim Dokter Kesehatan Jiwa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi, setelah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo, disimpulkan : Pada diri Terdakwa tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa. Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakanya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;

Menimbang, bahwa kematian korban adalah dikehendaki oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya sakit hati, dendam dan emosi terhadap korban. Dalam hal ini, Terdakwa menyadari akibat perbuatannya itu karena dirinya dapat berpikir secara sadar untuk memilih membunuh korban atau tidak, sehingga dengan demikian unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti sehingga seluruh dalil-dalil bantahan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya selama di persidangan ataupun yang termuat dalam dalam nota pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak atau dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat pula dalam nota pembelaan (pledoi) tertulis serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan (pledoi) tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, mengingat bahwa ancaman Pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik;
3. 1 (satu) buah sarung warna merah maron;
4. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda;
5. 1 (satu) buah baju gamis warna merah muda;
6. 1 (satu) buah BH warna merah muda;
7. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah celana Panjang warna biru;

Oleh karena terhadap barang bukti Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3, faktanya disita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 9 faktanya disita dari Saksi Budi Imanulloh Bin Munip yang merupakan milik korban yang dipakai saat peristiwa pidana terjadi dan terbukti terhadap barang bukti Nomor 1 merupakan barang sebagai alat dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti Nomor 2 dan Nomor 3 merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan kejahatan yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Kemudian terhadap barang bukti Nomor 4 sampai Nomor 9 terbukti dipakai oleh korban saat peristiwa pidana dalam perkara ini yang tidak dipergunakan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap seluruh barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 tersebut sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban;
- Terdakwa tega melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban yang masih merupakan keluarganya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Khomarul Hadi Bin Purnomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu;
  - 2) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan motif batik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah sarung warna merah maron;
- 4) 1 (satu) buah kerudung warna merah muda;
- 5) 1 (satu) buah baju gamis warna merah muda;
- 6) 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 7) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah celana Panjang warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, oleh Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)